



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman, perlu adanya pengaturan terhadap kebiasaan dan tingkah laku dengan berlandaskan pada aturan dan budaya yang berkembang dimasyarakat;
- c. bahwa perkembangan masyarakat dan arus globalisasi telah mengakibatkan munculnya perilaku baru yang belum diatur yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah, sehingga perlu adanya pengaturan yang tepat, komprehensif, efektif dan efisien;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah Kabupaten sesuai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Ketenteraman adalah suasana batin dari individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya.
5. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.
6. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
7. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban.
10. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah.

11. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
12. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha tindakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
13. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
14. Patroli adalah kegiatan mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
15. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materiil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
16. Pengawalan adalah merupakan sebagian tugas melekat pada Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam mengawal para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
18. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, kebijakan pemerintah, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pemerintah.
19. Kerusuhan Massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, kerusakan Fasilitas Umum, aset daerah dan rumah ibadah.

20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.
22. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
23. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
24. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
25. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas
26. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
27. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
28. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
29. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung lainnya.
30. Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang disediakan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat umum, dapat berupa tempat atau benda/alat, dapat didatangi,

dimanfaatkan dan/atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.

31. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
32. Taman adalah permukaan tanah terbuka beserta tumbuhan yang tumbuh di permukaannya untuk pelestarian lingkungan dan/atau tempat bermain yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di kawasan perkotaan selain hutan/rimba.
33. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
34. Saluran Air adalah semua saluran, selokan, got serta parit tempat mengalirkan air.
35. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
36. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
37. Rumah Kos dan/atau Rumah Kontrakan adalah bangunan berupa rumah atau yang disewakan oleh pemiliknya kepada orang lain.
38. Sekolah adalah Sekolah dasar, Sekolah menengah pertama, Sekolah menengah atas, dan Sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
39. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
40. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
41. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.

42. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
43. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
44. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
45. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
46. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
47. Tempat Hiburan adalah tempat usaha penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan lainnya yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai.
48. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
49. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
50. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
51. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
52. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
53. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan masyarakat.

54. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan masyarakat.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
57. Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
58. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
59. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Trantibum;
- b. Linmas;
- c. Perlindungan masyarakat;
- d. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Sistem Informasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di desa;
- j. Pendanaan;

- k. Ketentuan penyidikan; dan
- l. Ketentuan pidana.

BAB II PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Trantibum di Daerah.
- (2) penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dini;
 - b. Pembinaan dan Penyuluhan;
 - c. Patroli;
 - d. Pengamanan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Penertiban; dan
 - g. penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP.
- (4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dapat melibatkan:
 - a. Kepolisian;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Perangkat Daerah teknis;
 - d. Camat;
 - e. Kepala Desa/Lurah.
- (5) Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua Ketertiban Umum

Pasal 4

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi:

- a. Pembinaan masyarakat melalui Penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
 - b. penanganan gangguan Trantibum; dan
 - c. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Penanganan gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
- a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan;
 - d. tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib Sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib Bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib Tempat Hiburan dan keramaian;
 - l. tertib Administrasi Kependudukan; dan
 - m. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga Ketenteraman Masyarakat

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat dan norma sosial yang berlaku melalui pendekatan:
- a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat melalui pengembangan layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan monitoring kondisi daerah;

- b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
- c. penguatan peran Linmas;
- d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
- e. pembentukan jejaring media sosial.

Bagian Keempat
Teknis Operasional

Pasal 7

- (1) Teknis operasional penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan Satpol PP.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. Penertiban.

Pasal 8

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. tokoh Masyarakat; dan/atau
 - d. swasta.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1
Tertib Tata Ruang

Pasal 9

Setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai Izin pemanfaatan ruang dari Pejabat yang Berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif.
 - d. pencabutan Izin; dan/atau
 - e. pembongkaran Bangunan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 2 Tertib Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap Orang berhak mendapat kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat Pelindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap Orang, Pemerintah Daerah melakukan upaya Penertiban dan pengaturan berlalu lintas.
- (3) Upaya Penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penetapan jalan satu arah;
 - b. penyediaan dan pengaturan fasilitas parkir; dan
 - c. pengaturan perlengkapan jalan, berupa:
 1. rambu Lalu Lintas;
 2. marka jalan;
 3. jalur bebas parkir;
 4. rambu penyeberangan;
 5. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 6. alat penerangan jalan;
 7. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 8. alat pengawasan dan Pengamanan jalan;
 9. pejalan kaki; dan
 10. fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Pelaksanaan upaya Penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan tertib Lalu Lintas dan angkutan Jalan, setiap Orang dilarang:
 - a. mempergunakan Ruang Milik Jalan selain peruntukan Jalan Umum;
 - b. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya ruang Lalu Lintas jalan, pot bunga, tanda batas persil, pipa dan besi Saluran Air, *hydrant*, listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak berwenang;
 - d. menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semi permanen dan/atau sejenisnya dan berdagang di trotoar;
 - e. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan Kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, tambal ban di bahu Jalan dan trotoar;
 - f. menggunakan bahu Jalan dan trotoar sebagai tempat parkir Kendaraan yang dapat mengganggu Pengguna Jalan;
 - g. memasang portal tanpa Izin;
 - h. menimbun, meletakkan material dan batuan di atas trotoar, jembatan, badan Jalan dan parit/*drainase*/got yang dapat mengganggu Pengguna Jalan lebih dari 24 jam, kecuali kegiatan proyek;
 - i. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan Kendaraan di jalan tanpa Izin; dan
 - j. membiarkan Hewan Ternak berkeliaran di jalan yang dapat mengganggu Pengguna Jalan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan;
 - d. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
 - e. denda administratif;
 - f. penghentian kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan pembongkaran.

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah.

Paragraf 3
Tertib Angkutan Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal yang merintangi, membahayakan keamanan, dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi Jalan.
- (2) Pelaksanaan upaya Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum, setiap Orang dilarang:
 - a. mempergunakan Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan Izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merusak Jalur Hijau dan/atau Taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal atau tidur di Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum;
 - d. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya kecuali atas Izin Pejabat yang Berwenang;
 - e. melepaskan Hewan Ternak berkeliaran di Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum;
 - f. membuang Sampah tidak pada tempatnya; dan
 - g. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di Taman dan Fasilitas Umum, kecuali instansi yang berwenang berdasarkan perintah kedinasan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. mengembalikan dalam keadaan semula;
 - d. denda administratif;
 - e. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
dan/atau
 - f. pembongkaran;
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 5
Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik Hewan Ternak atau peliharaan dilarang melepas, menambat, mengembala atau berkeliaran dan/atau membuang kotoran di lingkungan pemukiman dan Fasilitas Umum.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang membangun kandang yang diperuntukkan untuk Ternak dan rumah pemotongan hewan di lingkungan pemukiman, kecuali atas Izin Pejabat yang Berwenang.
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang menutup selokan, *drainase*, got dan/atau parit yang dapat mengakibatkan tersumbatnya Saluran Air.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. daya paksa polisional.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik atau pengelola Rumah Kontrakan dan/atau Rumah Kos wajib:
- a. membuat data penghuni; dan

- b. menyampaikan secara tertulis data penghuni dan setiap perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada kepala desa/lurah yang ditandatangani dan dibubuhi cap basah oleh kepala desa/lurah setempat.
- (2) Setiap pemilik atau Pengelola Rumah Kontrakan dan/atau Rumah Kos dilarang menempatkan penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam rumah yang sama, kecuali merupakan pasangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik atau pengelola Rumah Kontrakan dan/atau Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - e. pencabutan Izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan Sekolah pada jam pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas Izin dan/atau diketahui oleh pihak Sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/Izin dari pihak Sekolah.
- (2) Setiap Orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi siswa yang berpakaian seragam Sekolah, kecuali kegiatan resmi yang diizinkan oleh pihak Sekolah.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitar tempat tinggal, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan Izin tertentu;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan/atau menyulut petasan, mercon, dan/ atau sejenisnya, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan Izin tertentu; dan/atau
 - c. membawa senjata tajam, senjata api di jalan, Taman atau Fasilitas Umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian, kecuali petugas/aparat keamanan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
 - d. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap; dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di rambu Lalu Lintas, tiang penerangan jalan, pohon, Bangunan Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan tempat ibadah; dan
 - b. membuang Sampah sembarangan di Taman, Fasilitas Umum dan/atau fasilitas sosial.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan
 - d. denda administratif.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp500,000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, Unjuk Rasa dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan penggerakan massa di Fasilitas Umum.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 6

Tertib Sungai, Saluran dan Pinggir Pantai

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan Sungai, Saluran Air, saluran irigasi, saluran drainase dan pelestarian air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sepadan Sungai, Saluran Air dan sumber air.
- (3) Dalam menanggulangi bencana banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan padat karya penghijauan, penggalan dan pengerukan Sungai serta Saluran Air dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang/Badan dilarang:
 - a. membuang Sampah ke Sungai, laut, danau, Saluran Air, saluran *drainase*, sumber air dan pinggir pantai;

- b. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen Bangunan pelengkapan jalan, kecuali dilakukan petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
 - c. membangun Bangunan permanen dan/atau tidak permanen di atas Saluran Air, Sungai dan bantaran Sungai, kecuali mendapat Izin dari Pejabat yang Berwenang;
 - d. membuang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Sungai, laut, danau, Saluran Air, saluran *drainase*, sumber air dan pantai yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang dapat berdampak pada pendangkalan, dan/atau pencemaran Saluran Air, saluran *drainase* dan Sungai.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 7

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. memiliki Izin usaha dari Bupati atau Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan Izin yang telah diberikan; dan
 - c. ikut berpartisipasi dalam menjaga Trantibum di lingkungan tempat usaha dan usaha tertentu.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
 - (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik/pengelola tempat usaha dan usaha tertentu dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha dan usaha tertentu di tempat yang dilarang;
 - b. memfasilitasi, membuat, menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol dan/atau obat-obatan terlarang; dan
 - c. menjadikan tempat usaha dan usaha tertentu sebagai tempat prostitusi atau tempat perbuatan maksiat lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - d. denda administratif;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. pencabutan Izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perdagangan, wajib melakukan penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan Lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan Lokasi PKL.

- (3) Penetapan Lokasi PKL dalam rangka penataan PKL dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. Pembinaan dan bimbingan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap PKL wajib:

- a. mematuhi tempat dan waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. menyediakan tempat Sampah;
- e. tidak mengganggu Lalu Lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apa pun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu- waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk PKL.

Pasal 27

Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL oleh Pemerintah Daerah;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau Lokasi PKL yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- c. menempati lahan atau Lokasi PKL yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk kegiatan tempat tinggal;

- d. berpindah tempat atau Lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah Daerah;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, Fasilitas Umum, dan/atau Bangunan di sekitarnya;
- g. mengganggu Lalu Lintas dan kepentingan umum;
- h. menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL oleh Pemerintah Daerah secara terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, khusus untuk PKL yang kegiatan usahanya menggunakan Kendaraan;
- j. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan/atau
- k. meninggalkan peralatan dan barang dagang setelah sebesar berjualan.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas yang dilarang untuk tempat usaha atau pada tempat yang bukan merupakan lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Lokasi PKL.
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

Pasal 29

- (1) Setiap PKL yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan sementara atau tetap; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan Peraturan Daerah.

Paragraf 8
Tertib Bangunan

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. mendirikan Bangunan pada Taman dan Jalur Hijau, kecuali mendapatkan Izin dari Pejabat yang Berwenang; dan
 - b. mendirikan Bangunan Reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa perizinan berusaha dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. mengembalikan dalam keadaan semula.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 9
Tertib Sosial

Pasal 31

Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. rumah singgah;
- b. fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi Gelandangan, Pengemis atau anak punk; dan/atau
- c. sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penatalaksanaan terhadap Orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau Orang lain, dan/atau mengganggu Ketertiban Umum dan/atau keamanan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap Orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau Orang lain, dan/atau mengganggu Ketertiban Umum dan/atau keamanan.
- (3) Orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau Orang lain, dan/atau mengganggu Ketertiban Umum dan/atau keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi Orang dengan gangguan jiwa:
 - a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga atau wali; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi Orang dengan gangguan jiwa yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar.
- (5) Pelaksanaan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi serta instansi terkait lainnya, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan program Rehabilitasi Sosial bagi Orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis kelamin.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan dan Pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;

- h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. rujukan; dan/atau
 - k. bimbingan lanjut.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan klinik konsultasi terpadu, dalam rangka memfasilitasi Rehabilitasi Sosial bagi Orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis kelamin.
- (4) Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan sebagai Pengemis, mengeksploitasi anak sebagai Pengemis, menjadi Anak Jalanan, dan/atau menggelandang di Fasilitas Umum.
- (2) Setiap Orang dilarang mengamen dan/atau melakukan kegiatan dengan mengharap imbalan tanpa Izin Pejabat yang Berwenang di Fasilitas Umum.
- (3) Setiap anak punk dilarang menggelandang atau melakukan perbuatan/kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) Setiap Orang dilarang memberikan uang kepada Pengemis, anak yang dieksploitasi untuk mengemis, Gelandangan, Anak Jalanan dan pengamen.
- (5) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pemulangan ke daerah asal; dan/atau
 - f. pengiriman ke tempat Rehabilitasi Sosial.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan:
 - a. melanggar kesusilaan atau kesopanan di Fasilitas Umum, dengan sengaja dan terbuka; dan/atau
 - b. berperilaku sebagai pasangan sesama jenis yang melanggar kesusilaan atau kesopanan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. pengiriman ke tempat Rehabilitasi Sosial atau tempat pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial;

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin;
 - b. melakukan perbuatan melacurkan diri; dan/atau
 - c. menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pengiriman ke tempat Rehabilitasi Sosial atau tempat pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif.
 - c. pencabutan Izin usaha; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang datang menginap atau menetap, atau Setiap Orang yang menerima kedatangan Orang yang datang

menginap atau menetap di tempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melapor pada aparat pemerintah setempat.

- (2) Setiap Orang dilarang berada di kamar Penginapan, wisma, *home stay*, hotel dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya dan/atau dengan pasangan sejenis yakni, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, kecuali dapat membuktikan sebagai pasangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 10 Tertib Kesehatan

Pasal 38

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan atau praktik pengobatan tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang dilarang menyediakan, meracik, dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa Izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional tidak terdaftar atau tanpa Izin yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma asusila dan kaidah agama;

- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu;
 - d. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol;
 - e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos dan menyajikan minuman dan/atau makan yang memabukkan atau berbahaya; atau
 - f. menyelenggarakan usaha/praktik salon kecantikan, toko obat, spa, dan panti pijat tanpa Izin dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan Izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 11
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa Izin Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain selain Izin yang dimiliki dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggara Tempat Hiburan wajib mematuhi ketentuan jam operasional Tempat Hiburan pada hari raya keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 41

- (1) Setiap pemilik/pengelola atau penyelenggara usaha Tempat Hiburan dilarang:
- a. menerima pengunjung pelajar dan aparatur sipil negara pada jam Sekolah atau jam kerja, kecuali untuk kepentingan kedinasan; atau

- b. menerima pengunjung usia di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk Tempat Hiburan malam berupa diskotek, karaoke, panti pijat, dan Tempat Hiburan khusus dewasa sejenisnya.
- (2) Setiap pemilik/pengelola atau penyelenggara usaha Tempat Hiburan berkewajiban:
- a. mengawasi dan menyampaikan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman beralkohol, narkoba dan zat adiktif lainnya serta untuk tidak melakukan praktik prostitusi dan tindak pidana lainnya;
 - b. memasang tanda larangan membawa senjata tajam/senjata api, minuman beralkohol, narkoba dan zat adiktif lainnya serta untuk tidak melakukan praktik prostitusi dan tindak pidana lainnya; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Pasal 42

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib memberitahukan dan/atau mendapat Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang melakukan Penertiban Tempat Hiburan atau tempat kegiatan keramaian yang mengganggu Trantibum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap Orang dalam melaksanakan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang dapat menutup dan/atau menutup sementara Tempat Hiburan dan tempat keramaian yang mengganggu jalannya kegiatan keagamaan.

Pasal 44

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;enda administratif;
 - c. penghentian kegiatan sementara/tetap; dan
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha permainan *online*, *Neo game*, dan *billyard*, wajib memiliki Izin usaha dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha permainan *online*, *video game*, dan *billyard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima kunjungan dan/atau melayani siswa pada jam Sekolah.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - denda administratif,;
 - penghentian kegiatan sementara atau tetap; dan
 - Pencabutan Izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 12

Tertib Administrasi Kependudukan

Pasal 46

- (1) Setiap penduduk yang bepergian wajib membawa identitas diri.
- (2) Identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- kartu tanda penduduk;
 - kartu keluarga;
 - surat Izin mengemudi;
 - kartu identitas anak;
 - kartu pelajar atau kartu mahasiswa; dan
 - dokumen yang menerangkan identitas diri.
- (3) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 47

Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, di setorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Paragraf 13 Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Trantibum.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dan/atau gangguan Trantibum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 49

Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam menciptakan dan menjaga Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

Paragraf 14 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 50

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berupa penghentian sementara dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melalui Satpol PP berkoordinasi dengan pemangku kewenangan pada:

- a. Pemerintah Provinsi; atau
 - b. Pemerintah Pusat melalui Instansi Vertikal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan:
 - a. Kepolisian;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Camat;
 - d. Kepala Desa.
- (4) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 53

- (1) Bupati membentuk Satgas Linmas di Daerah.
- (2) Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (3) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengorganisasian; dan
 - b. pemberdayaan Satlinmas.
- (4) Pembentukan Satgas Linmas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas Kabupaten.

- (3) Anggota Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah.
- (4) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berjumlah 10 (sepuluh) Orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan Pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Trantibum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB IV PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 55

- (1) Untuk menciptakan Trantibum di daerah, Pemerintah Daerah melakukan tindakan Penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat atau pihak lain;
 - b. temuan dari aparat penegak Peraturan Daerah; dan/atau
 - c. laporan/teguran/peringatan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan tindakan Penertiban, Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal/Perangkat Daerah terkait.

Pasal 56

- (1) Penegakan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Penegakan Peraturan Daerah melalui kegiatan preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap

Orang/Badan usaha/lembaga yang melanggar Peraturan Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Bagian Kedua

Penertiban Pelanggaran Atas Kegiatan yang Perizinan Berusahnya Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 60

- (1) Tindakan Penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinan berusahnya bukan kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan:
 - a. pemeriksaan setempat meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. Kelengkapan perizinan berusaha.
 - b. proses penindakan meliputi:

1. meminta berita acara pemeriksaan;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan; dan
 3. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinan berusahnya bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap Ketertiban Umum di Daerah.

Bagian Ketiga Standar Operasional Prosedur

Pasal 61

- (1) Pol PP dalam melaksanakan tugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan SOP Satpol PP.
- (2) SOP Satpol PP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SOP penegakan Peraturan Daerah;
 - b. SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. SOP pelaksanaan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - d. SOP pelaksanaan Pengawasan pejabat/ Orang penting;
 - e. SOP pelaksanaan Pengamanan tempat penting; dan
 - f. SOP pelaksanaan operasional Patroli.
- (3) Penetapan SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 62

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan:
 - a. prinsip umum; dan
 - b. prinsip khusus, dengan mengedepankan upaya preventif.
- (2) Peran aparat Satpol PP dalam penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan Pelindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.

- (3) Dalam hal upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif, dilanjutkan dengan upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai kemanusiaan.

Paragraf 2
Prinsip Umum

Pasal 63

Prinsip umum meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak Sipil dan Politik;
- c. mengayomi dan melayani masyarakat;
- d. bertakwa, berlaku jujur dan profesional;
- e. mengedepankan perencanaan yang matang serta berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Paragraf 3
Prinsip Khusus

Pasal 64

Prinsip khusus meliputi:

- a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
- b. menghindari penggunaan kekerasan;
- c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum;
- e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
- f. dalam melakukan Penertiban memberi peringatan tentang maksud Penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu meliputi:
 1. memberi teguran pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada Orang/Badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

2. memberikan teguran kedua kepada Orang/Badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan;
3. memberikan teguran ketiga dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Orang/Badan hukum yang melanggar Trantibum apabila dalam belum diindahkan;
4. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar Orang/Badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan;
5. memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar Orang/Badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri;
6. memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar Orang/Badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri; dan
7. apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan Penertiban secara paksa.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP di Daerah.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kapasitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP.
- (3) Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Standar Pelayanan Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 66

- (1) Terhadap masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berhak memperoleh pelayanan dasar sub urusan Trantibum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kerugian materiil; dan

- b. pelayanan pengobatan.
- (3) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (4) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sebesar kurang dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan; dan
 - b. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan.
- (5) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tindakan pertolongan pertama bagi masyarakat yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pasal 67

- (1) Kriteria penerima jenis pelayanan dasar sub urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat yang mengalami kerugian materiil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
 - b. masyarakat yang berada pada jarak 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan layanan kerugian materiil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. dokumen kepemilikan aset; dan
 - c. saksi di sekitar lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 68

Untuk mengingatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Trantibum, Linmas serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat mengembangkan sistem teknologi informasi.

Pasal 69

Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat berupa:

- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Trantibum.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan, menjaga Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dan/atau gangguan Ketertiban Umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib dilingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 71

Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan/atau
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 72

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan Pelindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Trantibum.
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa:
 - a. plakat/sertifikat;
 - b. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Trantibum di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DESA

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 76

Pendanaan penyelenggaraan Trantibum serta Linmas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Trantibum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Trantibum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap Orang atau Badan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, bentuk format dan blangko sanksi administratif serta tahapan dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
- b. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2005 tentang Larangan Peredaran Minum Beralkohol di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 08);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 105);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dilaksanakan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (2-25/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kondisi yang tertib, tenteram, aman, nyaman, damai, indah, bersih dan teratur sebagai dampak positif dari penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan kondisi yang mendukung dalam mewujudkan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Gangguan terhadap Trantibum merupakan kondisi yang dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif, sehingga Daerah sebagai personifikasi Negara berkewajiban mencegah dan mengatasinya dalam rangka mewujudkan pembangunan di Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum serta Linmas merupakan salah satu lingkup kewenangan Pemerintah Daerah yang digolongkan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Di dalam Lampiran Huruf E angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Trantibum serta Perlindungan ditegaskan kewenangan kabupaten/kota meliputi:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
2. Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota; dan
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum serta Linmas yang diserahkan secara atribusi kepada Daerah adalah menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga Daerah berkewajiban merumuskan dalam kebijakan daerah dengan Peraturan Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penyelenggaraan Linmas.

Ketentuan peraturan perundang-undangan ini tegas menempatkan keberadaan Satpol PP menjadi sentral dalam mengawal produk hukum Daerah.

Perkembangan kompleksitas masyarakat di Daerah yang pluralis dengan latar belakang kepentingan yang berbeda, secara nyata telah dan akan berpotensi terjadinya gangguan terhadap Trantibum. Terkait dengan hal ini maka fungsi hukum (Peraturan Perundang-undangan) untuk menciptakan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat sangat penting. Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas.

Terkait dengan Trantibum dalam Peraturan Daerah ini memuat dan menjabarkan 13 (Tiga) belas tertib yang wajib diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan tertib dimaksud diikuti dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar. Tiga belas tertib dimaksud sebagai berikut:

1. tertib tata ruang;
2. tertib jalan;
3. tertib angkutan jalan;
4. tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum;
5. tertib lingkungan;
6. tertib Sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
7. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
8. tertib Bangunan;
9. tertib sosial;
10. tertib kesehatan;
11. tertib Tempat Hiburan dan keramaian;
12. tertib Administrasi Kependudukan; dan
13. tertib peran serta masyarakat.

Satpol PP sebagai kunci utama dalam penegakan Peraturan Daerah ini, melaksanakan tugas dan fungsinya secara preventif non yustisial dan penindakan non yustisial. Untuk 2 (dua) kepentingan yang berbeda dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah yakni kepentingan Satpol PP di satu pihak dan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah di pihak lain maka Satpol PP dalam tugas operasionalnya dibekali dengan SOP dan berlandaskan pada HAM yang harus dipatuhi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “preventif non yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penindakan yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui proses peradilan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR
149